



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM  
NOMOR : DJ.II/269/2002**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM  
STUDI MATEMATIKA JURUSAN TADRIS  
PADA FAKULTAS TARBIYAH IAIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan IAIN Alauddin Makassar serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang ilmu pengetahuan dan agama Islam dipandang perlu penyelenggaraan Program Studi Baru;
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan IAIN Alauddin Makassar tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala

perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

**Memperhatikan** : Surat Rektor IAIN Alauddin Makassar Nomor: BI.2/PP.00.9/616/2002 tanggal 30 April 2002 tentang Penerbitan SK Jurusan Tadris Program Studi Matematika.

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MATEMATIKA JURUSAN TADRIS PADA**

FAKULTAS TARBIYAH IAIN ALAUDDIN  
MAKASSAR.

- Pertama** : Menyelenggarakan Program Studi Matematika Jurusan Tadris pada Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar.
- Kedua** : Aspek-aspek administrasi dan akademik pengembangan pembukaan Program Studi Matematika Jurusan Tadris pada Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar dalam diktum pertama keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Setiap tahun IAIN Alauddin Makassar wajib memberikan laporan tertulis tentang perkembangan Program Studi tersebut pada diktum pertama kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Keempat** : Program Studi tersebut pada diktum pertama ini akan dievaluasi pada tahun 2003 oleh Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Cq. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam. Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Jurusan Tadris Program Studi Matematika pada IAIN Alauddin Makassar tersebut pada diktum pertama tidak memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan program studi tersebut akan ditinjau kembali.
- Kelima** : Untuk selanjutnya, evaluasi akan dilakukan setiap 4 (empat) tahun.

**Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2002

Direktur Jenderal

TTD

**Dr. H. A. Qodri A. Azizy, MA.**  
NIP. 150202471

**TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menko Kesra di Jakarta;
3. Menteri Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Sekjen/Irjen/Dirjen/Kabalitbang/Staf Ahli Menteri Agama di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas di Jakarta;
7. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/  
Kepala Pusdiklat Kepegawaian/Sekretaris di lingkungan  
Departemen Agama di Jakarta;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi  
Selatan di Makassar;
9. Rektor IAIN dan Ketua STAIN seluruh Indonesia.